



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM WAJIB BELAJAR 16 (ENAM BELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, maka diperlukan pengaturan tentang wajib belajar 16 (enam belas) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau tentang program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR 16 (ENAM BELAS) TAHUN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
6. Kecamatan adalah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau.
7. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Malinau.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidik.....

11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Kelompok Belajar Paket A selanjutnya disebut Kejar Paket A adalah Program Pendidikan jalur nonformal yang setara Sekolah Dasar.
20. Kelompok Belajar Paket B selanjutnya disebut Kejar Paket B adalah Program Pendidikan jalur nonformal yang setara Sekolah Menengah Pertama.
21. Kelompok Belajar Paket C selanjutnya disebut Kejar Paket C adalah Program Pendidikan jalur nonformal yang setara Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.
22. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Masyarakat
23. Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun adalah program pendidikan yang wajib diikuti oleh warga masyarakat yang berusia 3 (tiga) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
25. Masyarakat adalah kelompok masyarakat Kab. Malinau yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
26. Bidang Kualifikasi.....

26. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
27. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II DASAR, AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 3

Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun Kabupaten Malinau berazaskan:

1. Asas Manfaat, bahwa pendidikan baik dalam keluarga, sekolah maupun luar sekolah harus dilaksanakan dengan mengingat asas kemanfaatan bagi masa depan;
2. Asas usaha bersama, menekankan pada kebersamaan, baik pelaksanaan maupun tanggungjawab antara keluarga, sekolah dan masyarakat (tri pusat pendidikan);
3. Asas Demokratis, pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana dan hubungan yg proporsional antara pendidik dan si terdidik ;
4. Asas Adil dan Merata, asas yang diterapkan dalam menghadapi situasi yang beraneka ragam dilaksanakan secara adil dan merata.

Pasal 4

- (1) Pogram Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun Kabupaten Malinau bermaksud mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat.
- (2) Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DAN SASARAN

Pasal 5

Kebijakan Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun:

1. pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, APBD, dan Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan;
2. bupati bertanggungjawab.....

2. bupati bertanggungjawab terlaksananya Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) tahun;
3. pemerintah daerah menjamin terselenggaranya Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) tahun;
4. kepala dinas pendidikan bertanggungjawab melaksanakan program wajib belajar 16 (enam bela) tahun.

Pasal 6

Sasaran Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun :

1. sasaran Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun adalah warga masyarakat usia 3 (tiga) sampai 18 (delapan belas) tahun;
2. masyarakat yang berusia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun wajib mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/Madrasyah Ibtidaiyah (MI)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau Kelompok Belajar Paket A;
4. masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Pertama(SMP)/Madrasyah Tsanawiah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau Kelompok Belajar Paket B;
5. masyarakat yang berusia 16 (tiga belas) sampai dengan 18 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasyah Aliah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); atau Kelompok Belajar Paket C.

Pasal 7

Setiap warga masyarakat yang memiliki anak usia 3 (tiga) sampai 18 (delapan belas) tahun bertanggungjawab mengikutsertakan anaknya pada Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun.

Pasal 8

Pemerintah Desa dan Kecamatan wajib berpartisipasi dalam Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

(2) Jalur.....

- (2) Pendidikan Dasar yang dimaksud pada ayat (2) adalah Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Menengah Pertama(SMP)/Madrasah Tsanawiah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
- (3) Pendidikan Menengah yang dimaksud pada ayat(2) adalah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- (4) Jalur pendidikan nonformal yang dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C).
- (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud pada ayat (5) adalah Kelompok Bernain (KB) atau yang sederajat dan Taman Kanan-Kanak (TK).
- (6) Pendidikan Kesetaraan yang dimaksud pada ayat (5) adalah Kelompok Belajar Paket A setara dengan SD, Kelompok Belajar Paket B setara dengan SMP, Kelompok Belajar Paket C setara dengan SMA.
- (7) Jalur pendidikan informal yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun yang bermutu an memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitar tanpa diskriminasi, sesuai daya tampung dan persyaratan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelola Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 11

Strategi Pogram Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun Kabupaten Malinau meliputi :

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan:
 - a. satuan Pendidikan PAUD minimal terdapat 1(satu) Satuan Pendidikan di setiap Desa;
 - b. satuan Pendidikan SD/ MI atau Kejar Paket A minimal terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan di setiap Desa;
 - c. satuan Pendidikan.....

- c. satuan Pendidikan SMP/MTs atau Kejar Paket B minimal terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan di setiap kecamatan dan Desa yang potensial perkembangan jumlah peserta didiknya;
 - d. satuan Pendidikan SMA/MA/SMK atau Kejar Paket C minimal terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan di setiap Kecamatan dan Desa yang potensial perkembangan jumlah peserta didiknya.
2. Standar Sarana dan Prasarana:
- a. pemenuhan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan secara bertahap dan menggunakan skala prioritas.
3. standar Pendidik:
- a. pendidik pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD/MI/SDLB/Kejar Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Kejar Paket B, dan SMA/SMK/MA/SMALB/Kejar Paket C wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat;
 - c. pemerintah Daerah wajib mengusahakan peningkatan kualifikasi untuk pendidik yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan;
 - d. pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi pendidik.
 - e. Peningkatan kompetensi pendidik yang dimaksud pada angka dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan atau kegiatan kelompok antar pendidik.

BAB V KURIKULUM DAN PENGATURAN JAM BELAJAR

Pasal 12

Kurikulum Pendidikan:

- 1. pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2. kurikulum yang digunakan pada semua jenjang pendidikan adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan wajib menanamkan Pendidikan Karakter di setiap jenjang Pendidikan.
- (2) Pendidikan Karakter yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik.
- (3) Penerapan Pendidikan Karakter berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengaturan Jam Belajar:

- a. Pengaturan Hari belajar di Satuan Pendidikan PAUD, SD/MI/ SDLB/ Kejar Paket A, SMP/MTS/SMPLB/Kejar Paket B adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu,
- b. 5 (lima) hari yang dimaksud pada huruf a, adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat,
- c. Jam belajar khusus hari Jumat paling lambat berakhir pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
- d. Jadwal pelajaran secara terperinci diatur oleh Satuan Pendidikan.

BAB VI PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Tanggungjawab Pendanaan Pogram wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun:

- a. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Sumber Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.

Pasal 17

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.

(2) Sumber Pendanaan.....

- (2) Sumber Pendanaan Pendidikan dari Pemerintah dapat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lain.
- (3) Sumber Pendanaan Pendidikan dari Pemerintah Propinsi dapat berupa Bantuan Operasional Sekolah Propinsi (BOSDA Propinsi) dan bantuan lain.
- (4) Sumber Pendanaan Pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat berupa Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSDA Kabupaten) dan bantuan lain.
- (5) Sumber Pendanaan Pendidikan dari Pemerintah Desa yang telah ditetapkan pada APBDes.
- (6) Sumber Pendanaan Pendidikan dari Masyarakat berasal dari Komite Sekolah, Dunia usaha, Masyarakat perorangan atau kelompok yang tidak mengikat.

Pasal 18

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Program wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pengelolaan penyelenggaraan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

Pasal 21

Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Hasil pengawasan.....

- (2) Hasil pengawasan oleh dewan pendidikan daerah dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakukannya Peraturan Bupati ini , maka ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2015 tentang Jam Belajar Peserta Didik dan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017.**

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 1.